



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.685, 2023

KEMENTAN. Persyaratan Pemasukan Ternak.
Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG
BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan ternak dari zona dalam suatu negara asal pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Zona Dalam Suatu Negara yang selanjutnya disebut Zona adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.
4. Unit Usaha Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut *Farm* adalah suatu perusahaan di negara asal yang menjalankan kegiatan budi daya ternak ruminansia besar secara teratur dan terus menerus.
5. *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis adalah tempat penampungan sementara ternak ruminansia besar yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan.
6. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
7. Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari sistem *Indonesia National Single Window* untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

9. Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health*) yang selanjutnya disebut WOAHA adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitasi di bidang kesehatan hewan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
11. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
12. Dinas Daerah adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN DAN VERIFIKASI PEMASUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan Pemasukan Ternak yang berasal dari Zona yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara Pemasukan Ternak.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. akibat bencana; dan/atau
 - b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga.
- (3) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sapi; dan/atau
 - b. kerbau bakalan.
- (4) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BUMN yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.
- (2) Penetapan alokasi pemasukan ternak dan penugasan BUMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

- (2) Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi berupa:
 - a. NIB;
 - b. bukti penguasaan tempat pemeliharaan;
 - c. surat pernyataan yang menyatakan pemotongan Ternak sesuai dengan jenisnya dilakukan di rumah potong hewan sesuai dengan Format-1;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan kewajiban untuk berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak kepada masyarakat maupun industri sesuai dengan Format-2;
 - e. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan sesuai dengan Format-3;
 - f. surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan sesuai dengan Format-4;
 - g. surat pernyataan kesanggupan merealisasikan Pemasukan Ternak sesuai dengan Format-5;
 - h. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
 - i. persyaratan spesifikasi Ternak ruminansia besar.
- (3) Format-1 sampai dengan Format-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas persyaratan:

- a. Zona bebas penyakit mulut dan kuku;
- b. *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis; dan
- c. Ternak ruminansia besar.

Pasal 6

- (1) Zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh WOA dan diakui oleh otoritas veteriner nasional.
- (2) Zona bebas penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona bebas dengan vaksinasi dan/atau zona bebas tanpa vaksinasi.
- (3) Menteri menetapkan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk *Farm* di dalamnya berdasarkan analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina.
- (5) Tata cara penetapan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. berasal dari Zona bebas penyakit mulut dan kuku yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;
 - c. terdaftar sebagai *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner negara asal;
 - d. menerapkan biosekuriti;
 - e. tidak memberikan pakan yang mengandung *Meat Bone Meal* (MBM) ruminansia;
 - f. tidak mengeluarkan Ternak ruminansia besar yang belum melewati batas henti (*withdrawal time*) antibiotik dan hormon pertumbuhan;
 - g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan
 - h. menerapkan pedoman budi daya Ternak yang baik (*good farming practice*).
- (2) Tata cara penetapan *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan spesifikasi Ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan persyaratan Ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diteruskan dari Sistem Nasional Neraca Komoditas ke sistem elektronik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi oleh unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal hasil kesimpulan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata rincian data dan informasi:
 - a. tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan penolakan; atau
 - b. lengkap, benar, dan sah, dijadikan sebagai bahan penetapan Neraca Komoditas.

- (4) Unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menyampaikan hasil kesimpulan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dokumen hasil verifikasi kepada BUMN melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan Zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BUMN mengajukan usulan perubahan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenai biaya verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 13

Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal;
- b. memasukkan Ternak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan; dan
- c. melaporkan dan menyerahkan Ternak kepada pejabat karantina hewan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina hewan dan pengawasan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal instalasi karantina hewan di tempat pemasukan tidak tersedia, tidak mencukupi kapasitasnya, dan/atau dalam kondisi tidak layak, BUMN harus menyiapkan instalasi karantina hewan.
- (2) Instalasi karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan.

Pasal 15

Tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan instalasi karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Terhadap Pemasukan Ternak oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan rutin dan/atau insidental.

Pasal 17

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. laporan BUMN; atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pengaduan dari masyarakat;
 - b. dugaan penyimpangan terhadap persyaratan atau pemenuhan komitmen; dan/atau
 - c. kebutuhan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh:
 - a. Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal; dan/atau
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kepala BUMN;
 - b. gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah provinsi; dan/atau
 - c. bupati/wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) BUMN yang melakukan Pemasukan Ternak wajib:
 - a. melaporkan realisasi Pemasukan Ternak setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal secara luring dan/atau daring;
 - b. menyampaikan laporan stok Ternak yang ada di kandang pada hari ke-5 (hari kerja) setiap minggu secara daring; dan/atau
 - c. berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak.
- (2) BUMN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK
DALAM HAL TERTENTU YANG
BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU
NEGARA ASAL PEMASUKAN

JENIS TERNAK RUMINANSIA BESAR

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	
1.	ex 0102.29.19	---- Lain-lain	Sapi bakalan jantan berat maksimal rata-rata 450 kg
2.	ex 0102.29.90	---- Lain-lain	Sapi bakalan betina berat maksimal rata-rata 450 kg
3.	ex 0102.39.00	-- Lain-lain	Kerbau bakalan berat rata-rata maksimal 450 kg

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK
DALAM HAL TERTENTU YANG
BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU
NEGARA ASAL PEMASUKAN

FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha meliputi:

- 1. surat pernyataan yang menyatakan pemotongan Ternak sesuai dengan jenisnya dilakukan di rumah potong hewan, sesuai dengan Format-1;
- 2. surat pernyataan yang menerangkan kewajiban untuk berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak kepada masyarakat maupun industri, sesuai dengan Format-2;
- 3. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan, sesuai dengan Format-3;
- 4. surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan, sesuai dengan Format-4; dan
- 5. surat pernyataan kesanggupan merealisasikan Pemasukan Ternak, sesuai dengan Format-5.

Format-1 sampai dengan Format-5 sebagai berikut:

Format-1

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN
PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Jabatan :
Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa akan melaksanakan pemotongan Ternak yang diimpor sesuai dengan jenisnya di rumah potong hewan yang disetujui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Materai
10.000

TTD
Pimpinan dan
Stempel
Perusahaan
Nama Pimpinan
Jabatan

Format-2

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN Mendukung Program Pemerintah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Jabatan :
Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak kepada masyarakat maupun industri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Matera
i
10.000

TTD
Pimpinan dan
Stempel
Perusahaan
Nama Pimpinan
Jabatan

Kop Perusahaan

SURAT KETERANGAN
DOKTER HEWAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
No. Identitas :
Nomor Ijazah :
Tanggal Ijazah :
Alamat :
Jabatan :

Berdasarkan surat kontrak kerja/surat keputusan penugasan nomor ... tanggal ... bertugas sebagai dokter hewan penanggung jawab teknis kesehatan hewan di ... (nama perusahaan) terhitung sejak tanggal ...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Matera i 10.000	TTD Pimpinan dan Stempel Perusahaan <u>Nama Pimpinan</u> Jabatan
-----------------------	---

Lampiran:
Ijazah Dokter Hewan

Format-4

Kop Perusahaan

SURAT KETERANGAN
SARJANA PETERNAKAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
FORMULASI PAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Jabatan :
Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
No. Identitas :
Nomor Ijazah :
Tanggal Ijazah :
Alamat :
Jabatan :

Adalah Sarjana Peternakan yang bertugas sebagai penanggung jawab formulasi pakan di ... (nama perusahaan) berdasarkan surat kontrak kerja/surat keputusan penugasan nomor ... tanggal ... terhitung mulai tanggal ...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun]

Matera
i
10.000

TTD
Pimpinan dan
Stempel
Perusahaan
Nama Pimpinan
Jabatan

- Lampiran:
- 1. Ijazah Sarjana
 - 2. Surat Keputusan Pengangkatan/Penugasan

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEREALISASIKAN PEMASUKAN TERNAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Jabatan :
Nama :
Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup merealisasikan Pemasukan Ternak sesuai dengan permohonan yang diajukan dan disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Kota],[Tanggal-Bulan-Tahun]

Matera
i
10.000

TTD
Pimpinan dan
Stempel
Perusahaan
Nama Pimpinan
Jabatan

Format-1 sampai dengan Format-5 dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi BUMN dalam pengajuan permohonan Pemasukan Ternak dalam hal tertentu yang berasal dari Zona dalam suatu negara asal pemasukan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO